



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN DARUL MASAKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Usulan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Masakin Nomor: 01/YYS.DM/kesetaraan.Ula/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang permohonan menyeleggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ula

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN DARUL MASAKIN

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan tingkat Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 19 Mei 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN DARUL MASAKIN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Darul Masakin
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510314040047
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Krisbiantoro
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Abdul Rasit
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	17 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	16 Orng
8	Jumlah Sarana Pendidikan	4 RKB
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Masakin

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. HARUN ♀



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor: B. 558/Kd.04.02/KK/01/05/2021

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Darul Masakin
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510314040047
Alamat	: Jl Sungai Beringin
Kelurahan	: Sungai Beringin
Kecamatan	: Tembilahan
Kabupaten	: Indragiri Hilir
Provinsi	: Riau
Nama Penyelenggara	: Yayasan Darul Masakin

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat **Ula** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan **30 Juni 2025**

Tembilahan, 19 Mei 2021

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indragiri Hilir



H. HARUN